



PUTUSAN

Nonor 50/Pdt.G/2017/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Harta Bersama** pada tingkat banding dengan persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING, Umur 50 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Bangsa Indonesia, Tempat Tinggal di KABUPATEN BATU BARA. Dalam hal ini Pengajuan banding diwakili oleh Kuasanya **1. K. Anwar, SH., MSI, 2. Samwidi Asmara, SH., 3. Ramadhan Zuhri, SH, 4. Ismail, SH,** Advokad yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 10, Indrapura Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Maret 2016, sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding.**

melawan

TERBANDING, Tempat /Tgl. Lahir: Medan 15 Desember 1973, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan Bangsa Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di KABUPATEN BATU BARA. Dalam hal ini diwakili Kuasanya **Leo Napitupulu, SH., M.Hum, Nurliana Ritonga, SH., M.Hum, dan Erickson Timbul Purba,** masing-masing adalah Advokad-Penasehat Hukum pada Kantor Advokad-Penasehat Hukum Leo Napitupulu, SH, M.Hum, dan & Rekan beralamat di Jalan Jend. Ahamad Yani No. 29 Kisaran, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2016, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding.**

Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 0222/ Pdt.G/2016/PA.Kis tanggal 01 Maret 2017 M bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1438 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan Panitera pengadilan Agama Kisaran ;
3. Menyatakan Penggugat (TERBANDING) adalah bekas istri yang sah dari Tergugat (PEMBANDING) ;
4. Menetapkan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang didapat selama perkawinan adalah :

I. **Barang Tidak Bergerak :**

1. Sebidang tanah seluas ± 2.094 M² (lebih kurang dua ribu sembilan puluh empat meter persegi), sebagaimana yang diterangkan pada Sertifikat Hak Milik No. 128 yang terdaftar atas nama H. Ramli, dan 1 (satu) unit bangunan rumah permanen berlantai 2 (dua) dengan ukuran $\pm 9M \times 18M$ (lebih kurang sembilan meter kali delapan belas meter), serta bangunan Panglong sebagai tempat usaha penjualan alat-alat material bangunan-bangunan yang berlokasi di Jln. Acces Road Inalum, Dsn I Kebun Ubi Desa Pakam Induk Kec. Medang Deras Kab. Batubara dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Helmi/Indra ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Siddik ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Pasar Lama ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Acces Road Inalum ;
2. Sebidang tanah kosong seluas ± 1 rante (lebih kurang satu rante) atau ± 400 M² (lebih kurang empat ratus meter persegi), yang terdaftar atas nama Hj. Sri Heri Susanti, yang terletak di Dusun I Desa Pakam Induk Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Siddik ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Ramli/Hj. Sri Heri Susanti ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Helmi/Ucok ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Siddik ;
3. 1 (satu) unit bangunan rumah permanen dengan ukuran $\pm 8 M \times 24 M$ (lebih kurang delapan meter kali dua puluh empat meter) tidak termasuk tanahnya, yang terletak di pinggir jalan umum Dsn. I Kebun Ubi Desa Pakam Induk Kec. Medang Deras Kab. Batu Bara dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Mawardi 8 m ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum 8 m ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Ibrahim Bengkel 24 m ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ucok Samkiu 24 m ;
4. 1 (satu) bidang Tanah pertapakan toko dengan ukuran $\pm 6 M \times 17 M$ (lebih kurang enam meter kali tujuh belas meter), yang terdaftar atas nama H. Ramli terletak di Jalan Lintas Sumatera No. 40 Dsn. I Desa Tanah Merah Kec. Air Putih Kab. Batu Bara, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah mawar MD 17 m ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jalan Umum 6 m ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nursukiah 17 m ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalan Umum 6 m ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Barang Perabotan Rumah Tangga :

1. 4 (empat) buah tempat tidur spring bed ;
 2. 1 (satu) unit kulkas/lemari es dua pintu ;
 3. 1 (satu) unit pesawat TV. 29 inci ;
 4. 1 (satu) unit VCD ;
 5. 4 (empat) buah lemari pakaian ;
 6. 1 (satu) buah lemari piring gantung ;
 7. 2 (dua) buah kursi tamu ;
 8. 4 (empat) buah tilam, bantal dan gulingnya ;
 9. 1 (satu) buah kompor gas dan tabung elpiji ;
 10. 10 (sepuluh) lusin barang pecah belah (piring, mangkok, gelas);
 11. 2 (dua) buah lampu hias ;
 12. 2 (dua) buah pot keramik ;
 13. Seperangkat peralatan dapur (periuk, dandang, sendok, garpu,dan pisau) ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengangkat sita jaminan objek perkara sebidang tanah seluas \pm 14 rante (lebih kurang empat belas rante) atau \pm 5.600 M2 (lebih kurang lima ribu enam ratus meter persegi) yang terdaftar atas nama H. Ramli beserta segala sesuatu yang tumbuh dan melekat di atasnya, berupa tanaman kelapa sawit yang terletak di kiri kanan Jalan umum Dusun Jaya Desa Pematang Cengkring Kec. Medang Deras Kab. Batu Bara, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rojali/Hasan 40 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Tebah 60 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan H. Alwi Als. H. Lui 150 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tebah/Hj. Limah/Ildris 100 M ;
6. Menetapkan setengah/separuh dari harta bersama pada point 4 amar putusan di atas adalah milik Penggugat dan setengah/separuhnya lagi adalah milik Tergugat ditambah tolakan dari Penggugat uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian milik Penggugat sebagaimana ketentuan point 6 amar di atas, bila tidak bisa dibagi secara natura maka dibagi melalui penjualan lelang pada kantor Lelang Negara ;
8. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan kepada Tergugat tolakan uang sebagaimana ketentuan point 6 amar putusan di atas ;
9. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima/ NO (Niet onvankelijk) gugatan Penggugat selainnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat rekonsensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebesar Rp.7.126.000,-(tujuh juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) ,-

Bahwa permohonan banding Pembanding telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 50/ Pdt.G/ 2017/PTA.Mdn tanggal 13 Juni 2017, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk sebagai *judex factie* di Tingkat Banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara ini sebagai mana diuraikan dibawah ini.

Membaca akta Permohonan Banding Pembanding yang dinyatakan dihadapan Panitera Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 13 Maret 2017 atas keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Kisaran aquo dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan oleh Jurusita Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 17 Maret 2017.

Bahwa Pembanding mengajukan Memori banding sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kisaran tanggal 12 April 2017. Sedangkan Terbanding tidak mengajukan Kontra memori banding.

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kisaran tanggal 12 April 2017.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding yang disertai dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding telah diajukan dihadapan Panitera Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 13 Maret 2017 dalam waktu masa banding sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) dan (4) R Bg jo Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Dan permohonan banding tersebut telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai yang berwenang mengadili perkara ini di Tingkat Banding sesuai petunjuk Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dan berdasarkan perundang-undangan *aquo*, maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun diajukan permohonan banding terhadap perkara aquo, dapat dipahami bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding mohon agar perkara aquo diperiksa ulang di tingkat banding.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati kembali putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, khusus mengenai pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan pada prinsipnya sepenuhnya dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri pada tingkat banding dengan perbaikan sistematika putusan dan tambahan pertimbangan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Pembanding mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili (kompetensi Absolut) dimana yang berwenang mengadili Perkara ini adalah Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kisaran dan Pengadilan Agama Kisaran tidak berwenang untuk mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar dan telah diputus dengan putusan sela pada tanggal 15 Juni 2016, yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kisaran berwenang untuk mengadili perkara Nomor 0222/Pdt.G/ 2016/PA.Kis.

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding adalah nebis in idem, karena perkara yang sama telah pernah diputus oleh Pengadilan Agama Kisaran Nomor 238/Pdt.G/2008/PA.Kis dan putusan kasasi Nomor 139 K/AG/2009.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, dan karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan harta bersama tersebut telah pernah diajukan bersamaan dengan perceraian, akan tetapi putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 238/Pdt.G/2008/PA. Kis tanggal 8 April 2008 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 139 K/AG/2009 tanggal 28 April 2009 khusus mengenai gugatan harta bersama tersebut bersifat negatif yaitu menyatakan gugatan Penggugat mengenai harta bersama (gono gini) tidak dapat diterima, sedangkan putusan negatif seperti itu tidak melekat padanya asas nebis in idem dan perkara tersebut dapat diajukan kembali, oleh karenanya eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam perkara aquo, sudah sepatutnya untuk ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pembanding yang semula Tergugat mengajukan memori banding yang isinya antara lain sebagai berikut:

Bahwa perkara ini sesungguhnya diajukan pada tanggal 4 Maret 2016 ke Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor 0222/Pdt.G/2016/PA.Kis, akan tetapi dalam putusan pada halaman 2 (dua) disebutkan bahwa perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Tanjung Balai dengan register Nomor 0144/Pdt.G//2015/PA.Tba. Sehingga timbul pertanyaan apakah perkara yang dipertimbangkan ini adalah perkara yang diajukan oleh Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi/Terbanding ke Pengadilan Agama Kisaran atau pertimbangan yang dibuat adalah pertimbangan yang diambil dari perkara orang lain yaitu perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Tanjung Balai pada tahun 2015, kalau itu terjadi maka putusan perkara ini dapat dikatakan putusan "illegal" bertentangan dengan hukum, karena Pengadilan Agama Kisaran tidak berwenang mengadilinya, karena Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kisaran hanya berwenang mengadili perkara yang diajukan dan terdaftar di Pengadilan Agama Kisaran.

Bahwa Mediasi dalam perkara ini belum menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi karena mediator dalam perkara ini dilakukan oleh salah satu Hakim Anggota yang memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa pernyataan Pembanding dalam memori banding nya yang menyebutkan bahwa putusan dalam perkara ini adalah putusan illegal, tidak dapat dibenarkan karena perkara yang diperiksa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama substansinya adalah perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Kisaran yaitu perkara Nomor 0222/Pdt.G/2016/PA.Kis dan bukan perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Tanjung Balai, dan kalimat yang tersebut dalam hal 2 (dua) dalam putusan perkara ini yang menyebutkan Pengadilan Agama Tanjung Balai adalah semata-mata kesalahan dalam pengetikan dan hal tersebut tidak menjadikan putusan ini menjadi putusan illegal sebagaimana yang dipahami oleh Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi/Pembanding.

Menimbang, bahwa penunjukkan Hakim Mediator dari salah satu Hakim anggota dalam perkara ini tidak dapat dikatakan melanggar aturan yang berlaku, karena kondisi tertentu Ketua bisa saja menunjuk salah satu Hakim anggota sebagai mediator, Hakim dimaksud telah dipilih sebagai mediator atas dasar kesepakatan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang tanggal 13 April 2016 dan pada waktu bertugas sebagai mediator, Hakim tersebut belum menjadi Hakim Anggota dalam memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama, tentang pokok perkara, proses pemanggilan pihak-pihak, usaha mendamaikan, upaya mediasi, pemberian Kuasa, Sita Jaminan, Pemeriksaan Setempat, Pengangkatan Sita, Jenis Harta Bersama yang digugat Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi/Terbanding, Jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, penilaian terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding baik tertulis maupun saksi-saksi. Dimana hal-hal yang dibantah baik bantahan yang terbukti maupun tidak terbukti oleh masing-masing pihak, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa dalam hal dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang diakui oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding bahwa keduanya memiliki harta bersama selama perkawinan, haruslah dianggap sebagai bukti yang sempurna (Voolodig and dwigarde) dengan dasar hukum yang tercantum dalam Pasal 311 R Bg dimana bukti pengakuan didepan Hakim merupakan bukti yang sempurna sehingga beralasan diambil sepenuhnya menjadi bagian utama dari pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding untuk memutus perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding memiliki harta bersama dalam perkawinan akan tetapi menurut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding harta bersama tersebut telah dibagi melalui kesepakatan perjanjian Notaris Tanggal 22 Pebruari 2015 dan perubahan perjanjian tanggal 8 April 2016 dimana Pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah menerima uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari kesepakatan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Mengenai hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan memeriksa dan mempertimbangkan alat-alat bukti dari kedua belah pihak baik bukti tertulis maupun bukti saksi-saksi, pertimbangan mana telah dilakukan dengan tepat dan benar. Dan ternyata surat perjanjian yang dilakukan oleh kedua pihak tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 08/Pdt.G/2011 tanggal 23 Nopember 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 143/Pdt.G/2012 tanggal 13 Juni 2012 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2819 K/Pdt/2012, karena surat perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Sehingga terbukti bahwa harta bersama yang didapat selama perkawinan tersebut belum pernah dibagi oleh keduanya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding mengenai harta bersama berupa barang tidak bergerak sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada point I mulai huruf a sampai dengan h dan barang bergerak pada ponit II mulai huruf a sampai dengan huruf m, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar dan menurut hukum, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding serta bantahan atau keberatan dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, alat alat bukti serta saksi-saksi, dan melakukan pemeriksaan setempat untuk menentukan ada tidak harta bersama yang dimaksud serta memberikan analisa kepastian hukum secara yuridis dengan argumentasi yang tepat dan benar, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dirasa dapat melemahkan pertimbangan tersebut, maka dengan demikian alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Tingkat Pertama dalam rekonvensi, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang Tanggal 29 Juni 2009 Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan gugatan Rekonvensi yaitu agar Tergugat Rekonvensi/Terbanding agar dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar perjanjian yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibuat bersama, dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah menerima uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertama dimana kewenangan untuk menyatakan seorang telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara aquo bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Demikian juga halnya dengan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding, Penggugat Rekonvensi/Pembanding merasa dirugikan dan menuntut kerugian moril dan materil terhadap Tergugat Rekonvensi/Terbanding. Menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama tuntutan tersebut tidak dapat dipertimbangkan, dengan alasan bahwa kerugian moril dan materil tidak dapat digugat jika tidak diperjanjikan terlebih dahulu sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319.K/Pdt.G/84 tanggal 28 Pebruari 1986, lagi pula perjanjian antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Kisaran dan Putusan Mahkamah Agung. Oleh karenanya apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar sehingga diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangannya sendiri dan sepatutnya gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut ditolak.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding agar Tergugat Rekonvensi/Terbanding membayar ganti rugi terhadap pembayaran honorarium dalam beracara di Pengadilan Agama Kisaran gugatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak ada kewajiban menurut hukum bahwa untuk beracara di Pengadilan harus menggunakan jasa Pengacara, sebagaimana diatur dalam Pasal 147 R Bg dan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai hal tersebut telah tepat dan benar, dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah sepatutnya gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengenai gugatan ganti rugi tersebut ditolak.

Menimbang, bahwa tidak dikabulkannya Gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap harta milik Tergugat Rekonvensi/Terbanding oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar karena Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat menunjukkan secara jelas letak dan lokasi barang tersebut, oleh karena itu permohonan sita jaminan tersebut patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa dalam Putusan Pengadilan Agama Kisaran dalam perkara aquo pada amarnya tidak mencantumkan amar mengenai eksepsi sehingga amar putusan menjadi tidak lengkap padahal eksepsi tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menyempurnakan amar putusan tersebut dengan mencantumkan amar dalam eksepsi sehingga amar putusan menjadi lengkap.

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa perkara ini tidak cermat, memihak, dan melanggar aturan dan hukum acara yang berlaku, banyak kejanggalan-kejanggalan yang sangat fatal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terkesan dipaksakan bahkan diluar nalar kebiasaan. Keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan sebagaimana mestinya dengan beberapa perbaikan pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan berkesimpulan telah sepatutnya menjatuhkan putusan terhadap perkara ini dengan memperbaiki putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam diktum dibawah ini.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan biaya perkara dalam Konvensi dan Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan pembebanan biaya perkara mengacu kepada pasal 192 R Bg. Karena berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Point 10 Undang-Undang No.7 tahun 1989 menyebutkan bahwa harta bersama adalah termasuk sengketa bidang perkawinan sehingga untuk pembebanan biaya perkara mengacu kepada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yakni biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pemanding.

Mengingat bunyi Pasal Pasal Peraturan Perundangan yang berlaku serta dalil dalil hukum yang berkenaan yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima Permohonan banding Pemanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 0222/Pdt.G/2016/PA.Kis tanggal 01 Maret 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 02 *Jumadil Akhir* 1438 *Hijriyah*, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran ;
3. Menyatakan Penggugat (Hj. Sri Heri Susanti Binti Sukijan) adalah bekas Isteri yang sah dari Tergugat (H. Ramli Bin Mawardi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang didapat selama perkawinan adalah :

I. Barang Tidak Bergerak :

1. Sebidang tanah seluas ± 2.094 M² (lebih kurang dua ribu sembilan puluh empat meter persegi), sebagaimana yang diterangkan pada Sertifikat Hak Milik No. 128 yang terdaftar atas nama H. Ramli, dan 1 (satu) unit bangunan rumah permanen berlantai 2 (dua) dengan ukuran ± 9 M x 18 M (lebih kurang sembilan meter kali delapan belas meter), serta bangunan Panglong sebagai tempat usaha penjualan alat-alat material bangunan-bangunan yang berlokasi di Jln Acces Road Inalum Dusun I Kebun Ubi Desa Pakam Induk Kecamatan Medang Deras Kab. Batubara dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Helmi/Indra ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Siddik ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Pasar Lama ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Acces Road Inalum ;
2. Sebidang tanah kosong seluas ± 1 rante (lebih kurang satu rante) atau ± 400 M² (lebih kurang empat ratus meter persegi), yang terdaftar atas nama Hj. Sri Heri Susanti, yang terletak di Dusun I Desa Pakam Induk Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Siddik ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Ramli/Hj. Sri Heri Susanti ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Helmi/ Ucok ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Siddik ;
3. 1 (satu) unit bangunan rumah permanen dengan ukuran ± 8 M x 24 M (lebih kurang delapan meter kali dua puluh empat meter) tidak termasuk tanahnya, yang terletak dipinggir jalan umum Dsn. I Kebun Ubi Desa Pakam Induk Kec. Medang Deras Kab. Batu Bara dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Mawardi 8 m ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Umum 8 m ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Ibrahim Bengkel 24 m ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ucok Samkiu 24 m ;
4. 1 (satu) bidang tanah pertapakan toko dengan ukuran ± 6 M x 17 M (lebih kurang enam meter kali tujuh belas meter), yang terdaftar atas nama H. Ramli terletak di Jalan Lintas Sumatera No. 40 Dsn I Desa Tanah Merah Kec. Air Putih Kab. Batubara, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mawar MD 17m ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan Umum 6 m ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Nursukiah 17 m ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan Umum 6 m ;

II. Barang Perabotan Rumah Tangga:

1. 4 (empat) buah tempat tidur spring bed ;



2. 1 (satu) kulkas/lemari es dua pintu ;
 3. 1 (satu) pesawat TV. 29 inci;
 4. 1 (satu) unit VCD;
 5. 4 (empat) buah lemari pakaian;
 6. 1 (satu) buah lemari piring gantung;
 7. 2 (dua) buah kursi tamu;
 8. 4 (empat) buah tilam, bantal dan gulingnya;
 9. 1 (satu) buah kompor gas dan tabung elfiji;
 10. 10 (sepuluh) lusin barang pecah belah (piring, mangkok, gelas);
 11. 2 (buah) lampu hias;
 12. 2 (dua) buah pot Keramik;
 13. Seperangkat peralatan dapur (periuk, dandang, sendok, garpu dan pisau).
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengangkat sita jaminan objek perkara sebidang tanah seluas \pm 14 rante (lebih kurang empat belas rante) atau \pm 5.600 M2 (lebih kurang lima ribu enam ratus meter persegi) yang terdaftar atas nama H. Ramli beserta segala sesuatu yang tumbuh dan melekat di atasnya, berupa tanaman kelapa sawit yang terletak di kiri kanan Jalan Umum Dusun Jaya Desa Pematang Cangkring Kec. Medang Deras Kab. Batubara, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rojali/Hasan 40 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Tebah 60 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan H. Alwis Als. H. Lui 150 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tebah/H. Limah/Ildris 100 M;
6. Menetapkan setengah/separuh dari harta bersama pada point 4 amar putusan di atas adalah milik Penggugat dan setengah/separohnya lagi adalah milik Tergugat ditambah pengembalian dari Penggugat uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian milik Penggugat sebagaimana ketentuan point 6 amar di atas, bila tidak bisa dibagi secara natura maka dibagi melalui penjualan lelang pada kantor Lelang Negara;
8. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan kepada Tergugat tolakan uang sebagaimana ketentuan point 6 amar di atas ;
9. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima/NO. (*Niet onvankelijk Verklaard*) gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan Kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi /Terbanding untuk membayar biaya perkara ini pada Tingkat Pertama sebesar Rp.7.126.000,- (tujuh juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
2. Membebaskan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada Tingkat Banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 18 *Syawal* 1438 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Sholeh, S.H., MH Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, H. Yazid Bustami Dalimunthe, SH. Dan Drs. Idham Khalid, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 2 *Zulkaidah* 1438 *Hijriyah* oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Hj. Ainul Mardiah, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

d.t.o

Drs. H. Sholeh, SH., MH

Hakim Anggota

d.t.o

H. Yazid Bustami Dalimunthe, SH

Hakim Anggota

d.t.o

Drs. Idham Khalid, SH., MH

Panitera Pengganti

d.t.o

Hj. Ainul Mardiah, SH.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Proses	=	Rp.139.000,-
2. Biaya Redaksi	=	Rp. 5.000,-
3. Biaya Materai	=	Rp. 6.000,-
Jumlah	=	Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).